



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 54/Pdt.G/2021/PN.Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICKY TUHUMURY, S.H. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 8171020705900004

Kewarganegaraan : Indonesia Tempat, tanggal lahir / umur : Ambon, 07 – 05 – 1990 / 30 tahun Tempat tinggal : Batu Meja Atas, RT 003/RW 007, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Pekerjaan : Wiraswasta Nomor telepon seluler atau email : 082248667318 / tuhumuryricky@gmail.com

Selanjutnya disebut sebaga “PENGUGAT” ;

Melawan :

MARSELA LATUBESSY Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 8171027003910003

Kewarganegaraan : Indonesia Tempat, tanggal lahir / umur : Ambon, 30 – 03 – 1991 / 29 tahun Tempat tinggal : Bere-Bere RT 004/RW 005, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Nomor telepon seluler atau email : 085243625244 ;

Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.54/Pdt.G/2021/PN.Amb. tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim No.54/Pdt.G/2021/PN.Amb.tertanggal 22 Februari 2021 Tentang hari sidang ;
- Surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan dan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan agama Kristen Protestan yang diselenggarakan di Gereja Protestan Maluku (GPM) Jemaat Syaloom pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2011 dan pada hari dan tanggal tersebut pula telah dilangsungkannya pencatatan perkawinan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1179 / CS / 2011 tanggal 9 Desember 2011 (vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama pada rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Batu Meja Atas, RT 003/RW 007, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan kehidupan Penggugat dengan Tergugat saat itu masih sangat harmonis layaknya suami istri yang baru menikah pada awalnya, hingga kemudian dalam kehidupan mereka dikaruniai anak pertama bernama VALLIANT FIREL TUHUMURY, lahir di Ambon, 14 – 12 – 2012, usia 9 tahun, anak kedua bernama BEIRIL PASKALIVO TUHUMURY, lahir di Ambon, 28 – 03 – 2013, usia 8 tahun dan anak ketiga bernama CHAREZEE GALACKHA TUHUMURY, lahir di Ambon, 02 – 12 – 2019, usia 2 tahun (vide Bukti P-2, P-3, P-4) ;
3. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tridaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik sampai lahirlah anak-anak namun pada tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak menghargai dan memperhatikan Penggugat dimana saat Penggugat pulang bekerja, Tergugat tidak membuat kopi atau teh serta mempersiapkan makan kepada Penggugat, sehingga Ibu dari Penggugat kasihan dan akhirnya mempersiapkan makanan, kopi atau teh untuk menyambut pulangnyanya Penggugat setelah bekerja ;
4. Bahwa selama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rumah, Tergugat juga tidak memperhatikan anak-anak. Anak-anak dalam kesehariannya di perhatikan oleh Ibu dari Penggugat. Sementara itu Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga kemudian hal-hal tersebutlah yang memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat

Halaman 2 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, hingga pertengkaran tersebut sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setiap kali itu juga Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di daerah Bere-bere. Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sudah sejak lama yaitu sejak tahun 2016 yang mana setiap kali terjadi pertengkaran sudah pasti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga kemudian diketahui Tergugat berada di rumah orang tuanya tersebut. Setelah itu Penggugat membujuk Tergugat untuk kembali ke rumah untuk rujuk lagi dan berhasil, Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat dan hasilnya rujuk kembali namun tidak berselang lama, terjadi pertengkaran kembali hingga kemudian Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat ;
6. Bahwa pertengkaran dengan dengan ending Tergugat sering lari dari rumah Penggugat dan dibujuk untuk kembali rujuk kemudian terjadi pertengkaran dan Tergugat juga lari dari rumah sudah menjadi pola yang terjadi berulang-ulang kali sejak tahun 2016 sampai pada puncaknya sekitara bulan Januari 2020 Tergugat benar-benar sudah lelah dengan semua pertengkaran hingga Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di daerah Bere-bere, Penggugat tidak lagi memanggil atau membujuk Tergugat untuk kembali lagi karena percuma saja, selalu terjadi seperti itu tersebut setiap kali terjadi pertengkaran, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat benar-benar hilang komunikasi sama sekali sejak Januari 2020 sampai saat ini ;
7. Bahwa hal yang sangat disesalkan oleh Penggugat adalah setiap ada masalah kecil dalam rumah tangga Tergugat selalu membesar-besarkannya hingga akhirnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan setiap kali terjadi pertengkaran bukannya Tergugat tetap untuk tinggal di rumah dan menyelesaikan dengan baik pertengkaran-pertengkaran tersebut demi untuk mempertahankan rumah tangga namun Tergugat sering kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat dan pola tersebut terjadi berulang-ulang kali hingga masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi berlarut-larut yang mana tidak ada harapan lagi untuk rujuk, oleh karena itu perceraian merupakan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Penggugat, telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zinaa atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1179 / CS / 2011 tanggal 9 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak pertama atas nama anak pertama bernama VALLIANT FIREL TUHUMURY, anak kedua bernama BEIRIL PASKALIVO TUHUMURY dan anak ketiga bernama CHAREZEE GALACKHA TUHUMURY berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka telah dipanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap dipersidangan pada waktu-waktu persidangan yang telah ditentukan, atasnya :

- Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya bernama :
MARTEN FORDATKOSU, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2021 dan terdaftar di kepaniteraan dengan nomor : 159/2021 tanggal 1 Maret 2021 ;
- Tergugat hadir Kuasa Hukumnya :
 1. LUKAS WAILERUNY, SH ;
 2. MATHEOS KAINAMA, SH (Asisten Advokad) ;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 terdaftar di kepaniteraan dengan nomor : 269/2021 tanggal 30 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua pihak telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Perma No.1 Thn. 2016 dengan menunjuk Mediator Sdr. JHON MICHAELE BERHITU, SH MH, Advokad yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator, dan atas laporan mediator tersebut tertanggal 6 April 2021 perdamaian tidak berhasil/gagal, sehingga persidangan telah dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang atasnya Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawabnya, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas resume Tergugat pada point 1 (satu) karena apa yang disampaikan Tergugat dalam point tersebut telah masuk pada pokok perkara yang pada akhirnya nanti dibebankan beban pembuktian kepada Penggugat, sementara itu mediasi ini tidak menyangkut pokok perkara tetapi lebih pada keinginan dan harapan para pihak dalam hal menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga pada akhirnya diharapkan mendapat kata sepakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat dapat rujuk kembali sebagai suami istri ;
2. Bahwa terhadap resume Terghgat sebagaimana terdapat pada point 2 (dua). Penggugat menanggapi bahwa Penggugat tidak mau lagi untuk kembali rukun atau rujuk dengan Tergugat karena sudah tidak ada rasa cinta Penggugat kepada Tergugat lagi, oleh karena itu dengan tegas Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tetap berkeinginan cerai sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ;
3. Bahwa terhadap resume Tergugat sebagaimana terdapat pada point 3 (tiga) mengenai kepentingan anak-anak, Penggugat menanggapi bahwa mengenai kepentingan anak-anak akan diasuh secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana juga telah dimintai oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, sehingga nantinya setelah putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukan berarti putus juga hubungan antara orang tua dengan anak, namun sebaliknya orang tua akan tetap berkewajiban menafkahi anak-anak sehingga dengan begitu kepentingan anak sudah pasti akan terjamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg/163 HIR maka para pihak dibebani pembuktian yang atasnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Foto copy, Akta Nikah Gereja Nomor : 15/MJ-SY/2011 tanggal 9 Desember 2011, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1179/CS/2008 tanggal 9 Desember 2011, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy, Kartu Keluarga Nomor : 8171022609100340 atas nama Kepala Keluarga Ricky Tuhumury, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P.3 ;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3157/Ist/2013 tertanggal 9 September 2013 atas nama VALLIANT FIREL TUHUMURY, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-02062020-0018 tertanggal 2 Juni 2020 atas nama CHARECEE GALECKHA TUHUMURY, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy, Kartu Tanda Penduduk NIK : 8171020705900004 atas nama Ricky Tuhumury , telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.6 ;

II. Bukti Saksi-saksi :

1. HELGY TUHUMURY; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Desember 2011 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa dalam perkawinan mereka memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Valian, Beiril dan Charezee ;
 - Bahwa Penggugat bekerja Rental Mobil Karen ibu kami kasih keluar/beli mobil dari dealer, untuk Penggugat usahakan ;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, kemudian terjadi percekcoakan mulai tahun 2016 ;
 - Bahwa pada waktu mereka bertengkar Tergugat minta cerai, pada waktu itu anak ketiga mereka sudah lahir ;
 - Bahwa pada waktu anak ketiga mau lahir Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat setelah lahir balik kerumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa pada waktu anak ketiga mereka usia 3 bulan terjadi pertengkaran lagi Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat kembali tinggal dengan orang tuanya ;
 - Bahwa pertengkaran awalnya terjadi gara-gara Tergugat tidak lagi menghargai suaminya/Penggugat bahkan orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat juga tidak memperhatikan anak-anak dan hanya diperhatikan oleh ibu Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri ;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan terakhir Tergugat turun dari rumah

Halaman 7 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan kembali tinggal dengan orang tua Tergugat pada bulan Januari 2020 ;

- Bahwa sejak Januari 2020 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi ;
- Bahwa sebagai adik Penggugat, menurut saksi mereka sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

2. MEDELIN BAFRILA PATTIASINA ; dengan mengucapkan janji menurut keyakinan agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka kawin, karena saksi kawin dengan adiknya Penggugat, mereka sudah sebagai suami isteri ;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi tinggal dengan orang tuanya, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Valian, Beiril dan Charezee ;
- Bahwa Penggugat bekerja Rental Mobil Karen ibu kami kasih keluar/beli mobil dari dealer, untuk Penggugat usahakan ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, kemudian terjadi percekcoan mulai tahun 2016 ;
- Bahwa pada waktu mereka bertengkar Tergugat minta cerai, pada waktu itu anak ketiga mereka sudah lahir ;
- Bahwa pada waktu anak ketiga mau lahir Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat setelah lahir balik kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa pada waktu anak ketiga mereka usia 3 bulan terjadi pertengkaran lagi Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat kembali tinggal dengan orang tuanya ;
- Bahwa pertengkaran awalnya terjadi gara-gara Tergugat tidak lagi menghargai suaminya/Penggugat bahkan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga tidak memperhatikan anak-anak dan hanya diperhatikan oleh ibu Penggugat, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri ;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan terakhir Tergugat turun dari rumah orang tua Penggugat dan kembali tinggal dengan orang tua Tergugat pada bulan Januari 2020 ;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari 2020 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi ;
- Bahwa sebagai adik ipar Penggugat, menurut saksi mereka sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya setelah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya, tidak mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada bukti-bukti lagi yang akan diajukan oleh kedua pihak, selanjutnya oleh Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini ditarik dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun gugatan penggugat pada pokoknya bermohon agar Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1179 / CS / 2011 tanggal 9 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas pokok gugatan penggugat tersebut oleh tergugat dalam jawabannya menolaknya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dasar dan tujuan perkawinan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Akte Nikah Gereja dan P.2 berupa Akta Perkawinan Nomor : 8101-KW-18112020-0005 tertanggal 18 November 2020 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah/kawin sah dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kota Ambon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai suami isteri

Halaman 9 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti bertanda P.3, P.4 dan P5 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak sehingga merupakan satu keluarga yang utuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstatir apakah alasan-alasan gugatan Penggugat cocok dengan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat bercerai atau tidak ;

Menimbang, bahwa pokok alasan-alasan gugatan cerai yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah :

- Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tridaklah berlangsung lama dimana awal-awalnya masih baik-baik sampai lahirlah anak-anak namun pada tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang tidak menghargai dan memperhatikan Penggugat dimana saat Penggugat pulang bekerja, Tergugat tidak membuat kopi atau teh serta mempersiapkan makan kepada Penggugat, sehingga Ibu dari Penggugat kasihan dan akhirnya mempersiapkan makanan, kopi atau teh untuk menyambut pulangunya Penggugat setelah bekerja ;
- Bahwa selama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rumah, Tergugat juga tidak memperhatikan anak-anak. Anak-anak dalam kesehariannya di perhatikan oleh Ibu dari Penggugat. Sementara itu Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga kemudian hal-hal tersebutlah yang memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, hingga pertengkaran tersebut sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setiap kali terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setiap kali itu juga Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya di daerah Bere-bere. Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sudah sejak lama yaitu sejak tahun 2016 yang mana setiap kali terjadi pertengkaran sudah pasti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga kemudian diketahui Tergugat berada di rumah orang tuanya tersebut. Setelah itu Penggugat membujuk Tergugat untuk kembali ke rumah untuk rujuk lagi dan berhasil, Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat dan hasilnya rujuk kembali namun tidak berselang lama, terjadi pertengkaran kembali hingga kemudian Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat ;

Halaman 10 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dengan ending Tergugat sering lari dari rumah Penggugat dan dibujuk untuk kembali rujuk kemudian terjadi pertengkaran dan Tergugat juga lari dari rumah sudah menjadi pola yang terjadi berulang-ulang kali sejak tahun 2016 sampai pada puncaknya sekitara bulan Januari 2020 Tergugat benar-benar sudah lelah dengan semua pertengkaran hingga Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di daerah Bere-bere, Penggugat tidak lagi memanggil atau membujuk Tergugat untuk kembali lagi karena percuma saja, selalu terjadi seperti itu tersebut setiap kali terjadi pertengkaran, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat benar-benar hilang komunikasi sama sekali sejak Januari 2020 sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut cocok dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan percekcohan yang dikemukakan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, aman dan damai karena pada tahun 2019 anak CHAREZEE GALECKHA TUHUMURY yang adalah anak Penggugat dengan Tergugat lahir sehingga tidak wajar didalilkan Penggugat tahun 2015 terjadi pertengkaran karenanya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sd. P.6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan telah terjadi pertengkaran dengan alasan yang sama yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya yang pada pokoknya bahwa pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat tidak menyiapkan makan, tidak membuat kopi dan Tergugat sering pergi kerumah orang tuanya terakhir Tergugat turun rumah bulan Januari 2020 pergi tinggal dengan orang tuanya di Bere-bere ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat yaitu Tergugat masih melahirkan anak pada tahun 2019 dan Tergugat karena bekerja sehingga anak-anak ditinggal pada ibu Penggugat, khusus untuk anak dapat dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti bertanda P.5 berupa Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-02062020-0018 tanggal 2 Juni 2020 tersebut pada tanggal 2 Desember 2019 telah lahir CHAREZEE GALECKHA

Halaman 11 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHUMURY anak Ketiga perempuan dari ayah Ricky Tuhumury dan ibu Marsela Latubessy, maka dengan demikian membuktikan bahwa dalil Tergugat bahwa kehidupan rumah tangga mereka masih rukun dan Tergugat tidak mau cerai dengan mohon agar gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terdapat alasan yang sangat prinsip dalam hal pertengkaran yang terjadi, karena ternyata semua dalil pertengkaran yang didalilkan Penggugat dapat dibantah Tergugat terutama dengan mendalilkan bahwa mereka masih memperoleh anak pada bulan Desember 2019 dan Tergugat bukannya turun dari rumah melainkan pergi kerumah orang tua Tergugat dan selalu memberi tahu ibu mertua untuk membawa anak-anak ke orang tua Tergugat yang rindu dengan cucu-cucunya, sehingga adalah wajar apabila Tergugat pergi kerumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alasan percekcoakan yang diajukan Penggugat tersebut adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap rumah tangga dan hal tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi Penggugat sebagai suami atau kepala keluarga untuk dapat menyelesaikan keadaan tersebut dengan berlaku positif dan memperbaiki keadaan serta mampu menahkodai kehidupan rumah tangganya sebaik-baiknya, oleh karena Tergugat tidak ingin bercerai dan tentunya siap dengan segala resiko sebagai ibu rumah tangga, maka dengan demikian gugat Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3, dan 4 juga tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 163 HIR/183 Rbg, Pasal 181 ayat (1)/192 ayat (1) Rbg dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya sebagai akibat perkara ini sebesar Rp. 610. 000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 26 Juli 2021 oleh kami LUCKY R. KALALO, SH Sebagai Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH dan LUTFI ALZAGLADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh MENTRINA GARING. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Majelis,

Ketua Majelis Hakim,

1. HAMZA KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO, SH.

2. ISMAIL WAEL, SH MH.

Panitera Pengganti,

MENTRINA GARING.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/ PNB	: Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK.	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. PNB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 610.000,-

(enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;